

## **Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan *Trust* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur)**

**Dewi Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Adia Adi Prabowo<sup>2</sup>, Arwiyah Nurul Aini<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>d3wikusuma@gmail.com, <sup>2</sup>adiaprabowo@ustjogja.ac.id, <sup>3</sup>arwiyahnurul12@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to examine whether tax transparency by the tax authorities and trust has an effect on taxpayer compliance. This study uses a quantitative description method and primary data using a questionnaire distributed online via google form. The number of samples in this study were 111 individual taxpayer respondents in East Belitung Regency. Sampling in this study used a convenience sampling technique, which is a sampling technique that allows the author to choose a sample based on the author's wishes. This study shows that tax transparency and trust have a positive effect on taxpayer compliance in East Belitung Regency. The results of this study mean that the higher the transparency provided by the tax authorities and the less taxpayers to the tax authorities, the higher the taxpayer compliance will be. Fiskus is expected to be able to further increase the socialization of the new tax provisions and be more open about the amount of tax revenue and its allocation both at the central tax office and at the pratama office.*

**Keywords:** Tax Transparency, Trust, Taxpayer Compliance

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah transparansi pajak oleh fiskus dan trust berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian ini menerapkan metode deskripsi kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online melalui google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 111 responden wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Belitung Timur. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memungkinkan penulis memilih sampel dengan bebas sesuai keinginan penulis. Penelitian ini memberikan hasil bahwa transparansi pajak dan trust berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belitung Timur. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa semakin tinggi transparansi yang diberikan oleh fiskus dan semakin percaya wajib pajak kepada fiskus maka akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Fiskus diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan baru perpajakan dan lebih terbuka mengenai besarnya jumlah penerimaan pajak dan pengalokasiannya baik di kantor pajak pusat maupun kantor pratama.

**Kata Kunci:** Transparansi Pajak, trust, Kepatuhan Wajib Pajak

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber pendapatan negara paling besar, bahkan kurang lebih 70% pengeluaran negara diperoleh dari pajak, maka jumlah pajak yang diperoleh harus terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [1]. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, jumlah penerimaan pajak di Indonesia harus bisa mencapai target. Maka untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat pencapaian dari pemungutan pajak bisa dilihat dari jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

**Tabel 1.1.**  
**Data Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2021**

No	Metode Pelaporan SPT	Jumlah	
		2020	2021
1	E-Filing ASP	0	10,220
2	E-Filing DJP	5,340,497	4,640,533
3	E-Form	331,119	266,037
4	E SPT	63,084	40,380
	Manual	252,521	194,836
	Jumlah	5,987,221	5,152,006

Sumber: data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dari data tersebut, menunjukkan penerimaan SPT wajib pajak badan maupun pribadi di Indonesia terlihat menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sudah mencapai 5,98 juta wajib pajak. Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tahun 2020 yaitu sekitar 19 juta wajib pajak, artinya realisasi tersebut baru sekitar 27,12%, sehingga masih ada sekitar 72,88% dari wajib SPT tahun 2020 yang belum menyampaikan SPT Tahunan Pajak. Untuk mengatasi hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya untuk mengingatkan wajib pajak agar segera melaporkan SPTnya. Langkah pertama yang diambil Ditjen Pajak (DJP) adalah mengirimkan email secara bertahap kepada wajib pajak orang pribadi untuk segera melaporkan SPTnya dan kepada pemberi kerja untuk segera memberikan bukti potong pajak penghasilan karyawannya. Kemudian langkah kedua yang diambil Ditjen Pajak (DJP) yaitu membuka kelas pajak kepada wajib pajak dan sosialisasi melalui webinar [2].

Efisiensi pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak menanggapi perpajakan karena perubahan perilaku ekonomi. Pada dasarnya wajib pajak ingin agar pemerintah lebih terbuka tentang pajak yang mereka bayarkan. Transparansi informasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan peluang wajib pajak yang ada untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak [3]. Disisi lain diperlukan bantuan dan pendekatan kepada masyarakat yang menunjukkan adanya rasa saling hormat, keberpihakan dan dukungan dari prosedur transparan untuk mendapatkan kepercayaan dan suasana kerja sama dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat [4].

Transparansi merupakan isu yang sangat kritis dalam perpajakan, karena ketika sistem perpajakan dan pemerintah kehilangan kepercayaan dari wajib pajak, maka hal tersebut akan mengarah pada ketidakpatuhan hingga praktik-praktik tajam seperti penggelapan pajak dan penipuan [5]. Yang perlu diingat, keterbukaan informasi juga harus memuat rencana-rencana yang dirumuskan oleh pemerintah, bukan hanya mengenai kebijakan yang akan diambil pemerintah. Prinsip dasar keterbukaan yaitu rakyat dapat merasakan tindakan yang ditetapkan dan dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi, berpikir dan memutuskan [1].

Kepercayaan pada pemerintah memperkuat pengaruh positif dengan kepatuhan perpajakan, dan keyakinan ini memberikan dukungan yang lebih besar untuk kegiatan dan program pemerintah melalui kesediaan untuk membayar pajak [6]. Pentingnya transparansi diharapkan dapat mendorong "budaya terbuka" dalam organisasi, setidaknya mendorong masyarakat untuk memiliki gagasan budaya terbuka yang akan berdampak positif terhadap kepercayaan [5]. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [7], yang menunjukkan bahwa transparansi dan kepercayaan memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan [1] dan [3] yang menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan lebih memperkuat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, apakah transparansi pajak oleh fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua apakah *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaharuan dari penelitian ini adalah meneliti transparansi pajak yang dilakukan oleh fiskus, yang mana fiskus menjadi sasaran utama dalam penelitian ini dan belum banyak diteliti.

## TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Theory of planned behaviour* (TPB) atau perilaku terencana merupakan landasan teori penelitian sikap dan perilaku konsumen yang dikembangkan oleh *Theory of Reasoned Action* [8]. Dalam teori perilaku, niat melakukan perilaku berdasarkan sikap adalah faktor terpenting, contoh dari niat perilaku itu sendiri misalnya sikap positif individu terhadap peraturan akan memicu niat untuk mematuhi. Dalam hal ini artinya niat perilaku juga bisa mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap orang lain, misalnya dalam hal kepatuhan wajib pajak, masyarakat akan menilai apakah pengelolaan pajak oleh fiskus bisa dilihat dalam pandangan positif atau tidak. Ketika mereka menilai positif pengelolaan pajak selama ini maka rasa percaya kepada pemerintah atau fiskus akan timbul dengan mudah [9].

Legitimasi politik adalah *property normative*, artinya legitimasi politik berdampak pada hak dan kewajiban individu warga negara dan lembaga politik [10]. Dalam kerangka teori permainan legitimasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan para pemimpin untuk memenangkan kepatuhan terhadap hukum atau ketertiban umum, karena pemerintah percaya bahwa setiap orang akan mematuhi [11]. Hal ini bersifat signifikan dengan kepercayaan wajib pajak, karena kepatuhan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah dan pemerintah institusi [7].

### **Pengaruh positif Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Transparansi pajak adalah keterbukaan informasi yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan pajak. Diyakini dengan adanya keterbukaan tersebut maka akan timbul suatu rasa percaya terhadap pengelolaan pajak [12]. Transparansi yang tinggi juga dapat mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh seorang pemimpin [13]. Kepatuhan sebagai sikap yang terkendali atau perilaku patuh terhadap suatu permintaan atau aturan yang ditetapkan, dengan perhatian penuh. Maka untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak, otoritas publik harus lebih terbuka dan transparan terhadap wajib pajak [14]. Transparansi informasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai kesempatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela membayar pajak [3].

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] & [7] yang mengungkapkan transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


**H<sub>1</sub>:      **Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak****

### **Pengaruh positif *Trust* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepercayaan atau *trust* merupakan sebuah sikap dari suatu pihak terhadap pihak yang lain dalam menjalankan transaksi yang di dasarkan rasa yakin bahwa seseorang yang dipercayainya tersebut melaksanakan segala kewajibannya dengan baik sesuai harapan [15]. Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan lembaga juga merupakan penentu perilaku wajib pajak [16]. Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang korupsi dan penyalahgunaan pajak dalam sistem pemerintahan dapat menyebabkan patah semangat dan penolakan pajak. Oleh karena itu, [3] menyatakan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pembayaran pajak sangat membutuhkan indikator kepercayaan. Dengan kata lain, kepercayaan merupakan faktor utama tercapainya kepatuhan pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] & [17] yang mengungkapkan *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: **Trust berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

## 2. METODE PENELITIAN

Populasi yang ada pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur. Teknik yang digunakan pada saat pengambilan sampel ialah dengan *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memungkinkan penulis memilih sampel dengan bebas sesuai keinginan penulis [18]. Jumlah sampel sebanyak 111 responden, pengambilan sampel dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui skala likert.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### **Transparansi Pajak (X1)**

Transparansi pajak oleh fiskus merupakan suatu kewajiban fiskus untuk membagikan informasi dengan terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat dibandingkan menyangkut keadaan keuangan dan pengelolaan [19]. Terdapat 3 (tiga) indikator yang telah dimodifikasi yaitu penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan, kejelasan informasi penerimaan Pajak dan pengalokasian penerimaan pajak

#### **Trust (X2)**

*Trust* (Kepercayaan) merupakan suatu kemauan seseorang untuk memberikan kepercayaannya pada pihak lain, dikarenakan adanya harapan bahwa pihak lain tersebut akan melaksanakan suatu tindakan yang mengutamakan pihak yang mempercayainya [20]. Terdapat 5 (lima) indikator yang telah dimodifikasi yaitu kepercayaan terhadap pengalaman fiskus, kepercayaan terhadap kejujuran fiskus, kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan fiskus, kepercayaan terhadap keandalan fiskus dan kepercayaan terhadap pengalokasian penerimaan pajak oleh pemerintah.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan tertentu dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya [21]. Terdapat 4 (empat) indikator yang telah dimodifikasi yaitu mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan.

### Analisis Data

Analisis data pada penelitian menggunakan metode analisis data melalui program SPSS versi 2.1 yang dilakukan dengan melihat perbandingan nilai *r* hitung terhadap *r* tabel untuk pengujian *validity* dan membandingkan nilai Cronbach's Alpha untuk pengujian *reliability* serta uji asumsi klasik untuk memperkirakan ada tidaknya masalah asumsi klasik dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS), dan juga dilakukan uji *t* (uji parsial) dalam pengujian pengaruh antara konstruk atau variabel.

## Statistik Deskriptif

**Tabel 3.1**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Pajak	111	15	30	2539	22,87	3,864
Kepatuhan Wajib Pajak Trust	111	28	60	5252	47,32	5,702
Valid N (listwise)	111	30	55	4927	44,39	6,175

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Variabel transparansi pajak (X1), memiliki nilai minimum 15 dan nilai maksimum 30. Nilai rata-rata 22,87 dengan standar deviasi standar sebesar 3,864 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel transparansi pajak adalah 3,864 dari 111 data.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y), memiliki nilai minimum 28 dan nilai maksimum 60. Nilai rata-rata 47,31 dengan standar deviasi standar sebesar 5,702 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel transparansi pajak adalah 5,702 dari 111 data.

Variabel trust (X2), memiliki nilai minimum 30 dan nilai maksimum 55. Nilai rata-rata 44,39 dengan standar deviasi standar sebesar 6,175 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel transparansi pajak adalah 6,175 dari 111 data.

## Uji Validitas, Uji Reliabilitas

Dari pengujian ini mengungkapkan semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Pada penelitian ini juga dilakukan uji reliability dengan SPSS versi 2.1 yang semua data dinyatakan reliable karena nilai Cronbach Alpha yang didapatkan lebih besar dari 0,60.

## Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3.2**

### Uji Asumsi Klasik

Variabel	Sig	Tolerance	VIF	Asymp. Sig. (2-tailed)
TP	0,295	0,571	1,752	0,385
T	0,055	0,571	1,752	0,385

Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah,2021

Dari pengujian ini mengungkapkan bahwa dalam model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) tidak terdapat masalah asumsi klasik. Hal tersebut dapat dilihat dari uji normalitas data diketahui nilai *asympt.sig* sebesar 0,385 ( $>0,05$ ) yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian dalam uji multikolinearitas diketahui nilai tolerance untuk transparansi pajak (X1) dan trust (X2) yaitu sama-sama sebesar 0,571 ( $>0,10$ ) dan nilai VIF untuk transparansi pajak (X1) dan trust (X2) yaitu sama-sama sebesar 1,752 ( $<10,00$ ) yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Serta uji heterokedastisitas yang dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel transparansi pajak (X1) sebesar 0,295 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai probabilitas variabel trust (X2) sebesar 0,055 yaitu lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak mengalami heterokedastisitas.

**Tabel 3.3**

### Nilai R- Square

Variabel	R-Square
KWP	0,361

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan tabel 3.2 memberikan hasil bahwa nilai R-Square untuk variabel KWP memiliki nilai sebesar 0,361 yang memiliki arti bahwa variabel KWP masuk dalam kategori kuat.

**Tabel 3.4**  
**Nilai Uji t (Uji Parsial)**

	<i>Sig t</i>	<i>t</i>
TP=>KWP	0,000	2,495
T =>KWP	0,014	3,959

Hasil yang diperoleh untuk uji t (uji parsial) diatas membuktikan bahwa hubungan antara TP dan KWP yakni berpengaruh positif, karena ditandai dengan nilai sig t 0,000 (<0,05), dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,495 (>1,981). Oleh karena itu hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.

Hubungan antara T dan KWP yakni berpengaruh positif, karena ditandai dengan nilai sig t 0,014 (<0,05), dan nilai t hitung > t tabel yaitu 3,959 (>1,981). Oleh karena itu hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 1 yang dilakukan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai sig t 0,000 (<0,05), dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,495 (>1,981), sehingga H1 dalam penelitian ini di dukung.

Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan ketika wajib pajak merasa fiskus melakukan tugasnya dengan baik yaitu selalu mengupayakan pemasukan pajak dan pengalokasinya diketahui oleh wajib pajak maka mereka akan merasa tidak ada kecurangan yang akan dilakukan oleh fiskus. Sehingga hal tersebutlah yang akan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Pendapat ini diperkuat dengan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap pertanyaan mengenai transparansi pajak yang dilakukan oleh fiskus dan pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sesuai dengan teori legitimasi politik yaitu legitimasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan para pemimpin untuk memenangkan kepatuhan terhadap hukum atau ketertiban umum, karena pemerintah percaya bahwa setiap orang akan mematuhiya [11].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] yang menyatakan bahwa transparansi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 2 yang dilakukan bahwa adanya pengaruh positif antara trust dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai sig t 0,014 (<0,05), dan nilai t hitung > t tabel yaitu 3,959 (>1,981), sehingga H2 dalam penelitian ini didukung.

Trust berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan ketika wajib pajak telah menumbuhkan kepercayaannya kepada fiskus maka mereka akan memberikan sikap positifnya dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan dengan selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pendapat ini diperkuat dengan

mayoritas responden menjawab setuju pada pertanyaan mengenai *trust* dan pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama dengan Theory of planned behavior bahwa sikap positif individu terhadap peraturan akan memicu niat untuk mematuhi [9].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [17] menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 111 responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dilakukannya penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa transparansi pajak dan *trust* sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya mencakup 3 variabel yaitu transparansi pajak sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan *trust* sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini hanya mampu mengumpulkan sampel sebanyak 111 responden yang terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur.

##### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan juga berpengaruh positif khususnya pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa mendorong dan memotivasi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan peneliti juga berharap agar wajib pajak bisa lebih memahami dan menaati aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta fiskus untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan baru perpajakan dan lebih terbuka mengenai besarnya jumlah penerimaan pajak dan pengalokasiannya baik di kantor pajak pusat maupun kantor pratama, karena hal tersebut diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya wajib pajak kepada fiskus serta otoritas pajak, sehingga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

##### **Saran**

###### **Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)**

Direktorat Jendral Pajak serta fiskus diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan baru perpajakan dan lebih terbuka mengenai besarnya jumlah penerimaan pajak dan pengalokasiannya baik di kantor pajak pusat maupun kantor pratama, karena hal tersebut diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya wajib pajak kepada fiskus serta otoritas pajak, sehingga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

###### **Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak Orang Pribadi sebaiknya lebih memperhatikan dan senantiasa mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak mengenai ketentuan baru perpajakan dan selalu mencari tahu bagaimana penerimaan dan pengalokasian perpajakan terbaru untuk menghindari adanya dugaan bahwa fiskus tidak jujur dalam pengelolaan pajak.

###### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya, jika melakukan pengujian yang sama dengan penelitian ini disarankan untuk menambah variabel lain dengan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat teridentifikasi

seca[1]ra eksplisit. Selain itu juga disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel dan lebih memperluas jangkauan penelitian.

## REFERENCES

- [1] Madjidainun Rahma, "Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta)," *J. Buana Akunt.*, vol. 4, no. 1, hal. 1–18, 2019, doi: 10.36805/akuntansi.v4i1.632.
- [2] Y. I. Santoso, "Per 1 Maret 2021, sudah 3,8 juta wajib pajak laporkan SPT tahunan 2020," *Kontan.co.id*, 2021. <https://amp.konten.co.id/news/per-1-maret-2021-sudah-38-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2020>.
- [3] F. O. . Siahaan, "The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers' Voluntary Compliance," *J. Bus. Rev.*, vol. 2 No 3, 2013, doi: 10.5176/2010-4804\_2.3.213.
- [4] H. A. Safarina, "Membangun Kepercayaan Wajib Pajak Agar Taat Pajak," *news.ddtc.co.id*, 2020. <https://news.ddtc.co.id/membangun-kepercayaan-wajib-pajak-agar-taat-pajak-23391>.
- [5] T. S. Kiow, M. F. M. Salleh, dan A. A. B. M. Kassim, "The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia," *Int. Bus. Account. Res. J.*, vol. 1, no. 1, hal. 26, 2017, doi: 10.15294/ibarj.v1i1.4.
- [6] A. Augustine, Adewale, "Aturan Hukum, Dimoderasi Oleh Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Perilaku Kepatuhan Pajak Sukarela Antara Pembayar Pajak Individu Di Nigeria," *J. Int. Ekon.*, vol. VII, Edisi, no. ISSN 2348 0386, 2019.
- [7] A. A. Augustine dan A. I. Rufus, "Government Transparency Moderated By Trust in Government and Voluntary," *Int. J. Econ. Commer. Manag.*, vol. VII, no. 8, hal. 624–644, 2019.
- [8] T. Greenland, "The influence of cultural values on green purchase behaviour," vol. 35 no.3, no. 0263–4503, hal. 377–396, 2017, doi: <https://doi.org/10.1108/MIP-08-2016-0131>.
- [9] L. Aditi, R. M., Omprakash, G. K., & Zongwei, "Dynamics of environmental consciousness and green purchase behaviour: an empirical study," *Int. J. Clim. Chang. Strateg. Manag.*, vol. 9 No. 5, no. 1756–8692, hal. 682–706, 2017, doi: <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-11-2016-0168>.
- [10] f Peter, "The Grounds of Political Legitimacy," *J. Am. Philos. Assoc.*, 2020.
- [11] W. Bank, *World Development Report 2017: Governance and the law*. Washington: World Bank, 2017.
- [12] A. F. Putra, "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *J. Akunt. Indones.*, vol. 6, no. 1, hal. 1, 2017, doi: 10.30659/jai.6.1.1-12.
- [13] D. K. Wardani dan W. T. Susilowati, "Urgensi Transparansi Informa Si Dalam Perlawanan Pajak," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 11, no. 1, hal. 127–137, 2020, doi: 10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08.
- [14] A. D. Rahmawati, "Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern," *Progr. Magister Psikol. Sekol. Pascasarj. UMS*, hal. 4, 2015.
- [15] D. J. Prinsa, *Perilaku Konsumen : Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [16] E. Kircler & E. Hoelzl, "Penentu ekonomi dan psikologis perilaku konsumen," *Psychol.*, hal. 195–197, 2011, doi: <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000072>.
- [17] M. A. Ibrahim, "YUME : Journal of Management Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," vol. 3, no. 2, hal. 80–93, 2020, doi: 10.37531/yum.v11.12.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [19] A. Puspasari, "Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara procedures of governance that is not properly managed and regulated . Consequently arise," vol. 17, no. 2, hal. 195–201, 2019.
- [20] M. S. Vivi Susanti, Cholicul Hadi, "Kepercayaan Konsumen dalam Melakukan Pembelian Gadget Secara Online," *J. Psikol. Ind. dan Organ.* 2, 2013.
- [21] D. K. Wardani dan E. Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemhetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," *Nominal, Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 7, no. 1, 2018, doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358.